

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- ca : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat, Nomor : KK-3/2/PP.95/945/1995 tgl. 27 Juni 1995 tentang hasil penelitian permohonan pendirian Madrasah.
- bang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan PP. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974
- b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama :
- a. Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- c. Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah
6. Keputusan Menteri Agama :
- a. Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam;
- b. Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- kan :  
: Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud diktum pertama di atas diberikan status sebagai :

MADRASAH TERCATAT

- : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikenalidian hari terdapat kekeliruan dalam penelitian ini.
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 30 Juni 1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BN dikumpulkan kepada Yth :

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
ta;

ris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

ar Jenderal Dep. Agama di Jakarta;

Kantor De Agama Kabupaten Lombok Barat di Mataram,

H. M. TUBAT

NIP. 150 017 426



Lombok Barat di Mataram,  
Kab. Penca Agama Islam wil. Kab Lebar di Mataram.